



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR : 180 /PP.07/1215/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalisasi pemanfaatan media sosial dalam membangun kredibilitas kelembagaan sebagai sarana penyebaran informasi publik kepada masyarakat/pemangku kepentingan, di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 231/PK.01/1215/2021 tanggal 25 Oktober 2021, tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut :

- a. Facebook : 1. KPU Pakpak Bharat Sumatera Utara (*Fanpage*)  
2. JDIH KPU Kabupaten Pakpak Bharat
- b. Twitter : @KPUPakpakbharat
- c. Instagram : 1. @kpu\_kab\_pakpakbharat  
2. @Jdih\_KPUpakpakbharat
- d. Youtube : KPU PAKPAK BHARAT

sebagaimana dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM serta akun media sosial JDIH dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Pengawasan.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media

publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

**BASRA MUNTHE**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,



BUSTANUL CIBRO


LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR : 180 /PP.07/1215/2021  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

## Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat

### A. Facebook

1. Nama Pengguna : KPU Pakpak Bharat Sumatera Utara (Fanpage)  
URL : <https://www.facebook.com/kpupakpakbharat2017>  
Tampilan :



2. Nama Pengguna : JDIH KPU Kabupaten Pakpak Bharat  
URL : <https://www.facebook.com/JDIH-KPU-Kabupaten-Pakpak-Bharat-106031911408667/>  
Tampilan :



## B. Twitter

Nama Pengguna : @KPUPakpakbharat


URL : <https://twitter.com/KPUPakpakbharat>

Tampilan :


The screenshot shows the Twitter profile page for @KPUPakpakBharat. The profile name is **KPU\_PakpakBharat** with the handle @KPUPakpakbharat. The bio reads: "Twitter Komisi Pemilihan Umum Pakpak Bharat", "Jalan Lile Oridi, 28 A", "PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT!", and "Website : [kpu-pakpakbharat.kpu.go.id](http://kpu-pakpakbharat.kpu.go.id)". The profile was joined in October 2021 and has 1 following and 0 followers. A tweet is visible, retweeted by the user, with the text: "#TemanPilih, segenap keluarga besar KPU RI mengucapkan duka mendalam atas meninggalnya Pujiarti, Anggota KPU Provinsi Kap Bangka Belitung periode 2016-2023. Semoga amal baktinya diterima oleh Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan." The tweet includes the hashtag #KPU\_Melayani. On the right, there are sections for "You might like" (listing @Bawastu\_RI and @DKPP\_RI) and "Trends for you" (listing #Ronaldio, #OleOut, and #BTSPermissionToDanceOnStage).

### C. Instagram

1. Nama Pengguna : @KPU\_Kab\_Pakpakbharat  
URL :  
[https://www.instagram.com/kpu\\_kab\\_pakpakbharat](https://www.instagram.com/kpu_kab_pakpakbharat)  
Tampilan :



2. Nama Pengguna : @Jdih\_Kpupakpakbharat  
URL :  
[https://www.instagram.com/jdih\\_kpupakpakbharat/](https://www.instagram.com/jdih_kpupakpakbharat/)  
Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU PAKPAK BHARAT

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UC4WcorbIf7GcIGLy8-3rEKQ>

Tampilan :



Ditetapkan di Salak  
Pada tanggal 25 Oktober 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

**BASRA MUNTHE**



BUSTANUL CIBRO